

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan dan saran yang diberikan penulis sebagai berikut:

1. Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam kasus PT. Duta Palma Group Bahwa Kasus PT. Duta Palma Group termasuk kedalam Jenis Korupsi Kerugian “Keuangan Negara” dan Jaksa dalam menyidik kasus ini menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan telah memenuhi unsur Pasal tersebut yaitu mengakibatkan kerugian Negara, sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dan Tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap pengembalian Kerugian Keuangan Negara.
2. Efektivitas Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam melakukan Tindakan Penyidikan kasus PT. Duta Palma Group setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu dalam Kasus PT. Duta Palma Group sudah efektif berdasarkan dari teori efektifitas hukum yaitu dari penegakan hukum dan terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dalam Kasus ini tentu tidak dapat diterapkan, Karena terdapatnya asas Lex Specialis Systematis yang melahirkan Asas *lex consumer derogate legi consume* yang pada faktanya Undang-Undang Tipikor lebih dominan karena terdapatnya unsur “Kerugian Negara”.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Penyidik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) pada Kejaksaan melakukan Penyidikan dengan lebih mengedepankan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar kedepannya dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai Penyidik, Kejaksaan tetap bekerja secara Profesional dan berdedikasi kedepannya.
2. Perlu dilakukan penegasan dan pengkajian ulang oleh Pemerintah terhadap Pasal 110 A ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, agar kedepannya bisa menjadi suatu kepastian hukum dan yurisprudensi dalam kasus PT. Duta Palma ini terhadap kegiatan izin usaha yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara .

